



P U T U S A N

NOMOR 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama : YUNI WIDODO alias DEKIK bin HATO.
Tempat lahir : Blitar.
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 25 Juni 1971.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : kel. Sutojayan RT.02 RW.02 kec. Sutojayan kab. Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : swasta / bengkel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021.
1. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.
2. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021.
4. Penuntut umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021.



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022.

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Oyik Rudi Hidayat, S.H., dan Widik Isnuryadi, S.H., Avokat – Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sawunggaling Nomor 95 Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Desember 2021 Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 28 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 19 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM – 156/BLTAR/Enz.2/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YUNI WIDODO alias DEKIK bin HATO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebelah timur Kantor Kelurahan Sutojayan Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja tanpa hak melawan hukum menawarkan untu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakkan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi HENDRO SUYONO als. KOTRIN datang kepada sdr. YOYOK dan terdakwa YUNI WIDODO als. DEKIK bin HATO yang saat itu berada di teras rumah warga yang beralamatkan di selatan terminal Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO.

Bahwa dikarenakan saksi HENDRO SUYONO als. KOTRIN belum membawa uang, saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN kembali ke rumahnya untuk mengambil uang. Dikarenakan saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN tidak memiliki kontak terdakwa YUNI WIDODO als. DEKIK Bin HATO, saksi HENDRO SUYONO als. KOTRIN meminta tolong kepada Sdr. YOYOK apabila sabu-sabunya sudah ada untuk diberitahukan. Selang beberapa saat Sdr. YOYOK menghubungi saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN dan memberitahukan bahwa sabu-sabunya sudah ada dan disuruh mengambil di sebelah timur Kantor Kelurahan Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar.

Bahwa kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN pergi ke tempat tersebut dan disana sudah ada terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin. HATO menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram. Bahwa kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN langsung pergi ke rumah yang beralamat di Kel. Bence Kec. Bence Kec. Garum Kab. Blitar untuk mengkonsumsi barang yang sudah dibeli tersebut. Namun tak berlangsung lama mengkonsumsi barang yang sudah dibeli tersebut. Namun tak berlangsung lama sekira pukul 20.30 petugas dari kepolisian langsung datang dan menangkap saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN, dan saksi mengaku mendapat sabu sabu tersebut dari terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO.

Bahwa pada hari rabu tanggal 21 April 2021 pukul 23.30 petugas kepolisian resnarkoba blitar langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO di dekat Pom Mini Pertashop yang beralamat di Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar dan didapati barang bukti berupa hp merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO mengaku sudah dua kali melakukan transaksi dengan saksi HENDRO SUYONO Als KOTRIN yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 19.00. dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga sekali kepada sdr. Maret. Terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO mengaku mendapatkan barang tersebut dari saksi DENI ADI IRAWAN AIS AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO menghubungi saksi DENI ADI IRAWAN Als, AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO untuk membeli sabu sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di rumah sdr. Maret yang beralamat di Kel. Kalipang Kec, Sutojayan Kab. Blitar sekiranya jam 11.00 Wib. Setelah bertemu saksi DENI ADI IRAWAN Als. AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO memberikan sabu seberat 1 gram kepada terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Namun dikarenakan sebelumnya terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO hanya memesan sabu seberat 0.5 gram dan diberi 1 gram, untuk kekurangannya bisa dibayar belakangan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Blitar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah diperiksa di laboratorium sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 04193/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh pemeriksa, IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan berupa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09006/2021/NNF berupa kristal metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa YUNI WIDODO alias DEKIK bin HATO pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebelah timur Kantor Kelurahan Sutojayan Kab. Blitar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bahan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN datang kepada Sdr. YOYOK dan terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO yang saat itu berada di teras rumah warga yang beralamatkan di selatan terminal Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO.

Bahwa dikarenakan saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN belum membawa uang, saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN kembali kerumahnya untuk mengambil uang. Dikarenakan saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN tidak memiliki kontak terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO, saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN meminta tolong kepada Sdr. YOYOK apabila sabu-sabunya sudah ada untuk diberitahukan. Selang beberapa saat Sdr.

Halaman 5 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOYOK menghubungi saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN dan memberitahukan bahwa sabu-sabunya sudah ada dan disuruh mengambil di sebelah timur Kantor Kelurahan Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar.

Bahwa kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN pergi ke tempat tersebut dan disana sudah ada terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa YUNI WIDODO ALs. DEKIK Bin. HATO menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram.

Bahwa kemudian saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN langsung pergi kerumah yang beralamat di Kel. Bence Kec. Bence Kec. Garum Kab. Blitar untuk mengkonsumsi barang yang sudah dibeli tersebut. Namun tak berlangsung lama mengkonsumsi barang yang sudah dibeli tersebut. Namun tak berlangsung lama sekira pukul 20.30 petugas dari kepolisian langsung datang dan menangkap saksi HENDRO SUYONO Als. KOTRIN, dan saksi mengaku mendapat sabu sabu tersebut dari terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO.

Bahwa pada hari rabu tanggal 21 April 2021 pukul 23.30 petugas kepolisian resnarkoba blitar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO di dekat Pom Mini Pertashop yang beralamat di Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan Kab. Blitar dan didapati barang bukti berupa hp merk nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO mengaku sudah dua kali melakukan transaksi dengan saksi HENDRO SUYONO Als KOTRIN yaitu pada han sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 19.00. dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga sekali kepada sdr. Maret. Terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO mengaku mendapatkan barang tersebut dari saksi DENI ADI IRAWAN AIS AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO.

Halaman 6 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 10.00 terdakwa YUNI WIDODO Als. DEKIK Bin HATO menghubungi saksi DENI ADI IRAWAN Als, AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO untuk membeli sabu sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di rumah sdr. Maret yang beralamat di Kel. Kalipang Kec, Sutojayan Kab. Blitar sekiranya jam 11.00 Wib. Setelah bertemu saksi DENI ADI IRAWAN Als. AMING Bin DIDIK HARI SANTOSO memberikan sabu seberat 1 gram kepada terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), Namun dikarenakan sebelumnya terdakwa YUNI WIDODO Als DEKIK Bin HATO hanya memesan sabu seberat 0.5 gram dan diberi 1 gram, untuk kekurangannya bisa dibayar belakangan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)..

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polres Blitar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah diperiksa di laboratorium sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 04193/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh pemeriksa, IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. dengan kesimpulan berupa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09006/2021/NNF berupa kristal metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 4 Oktober 2021 No. Reg. Perk.: PDM 156/BLTAR/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDODO alias DEKIK Bin HATO terbukti bersalah *tanpa hak atau melawan hukum, menjual narkoba golongan I* sebagaimana dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNI WIDODO alias DEKIK Bin HATO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YUNI WIDODO alias DEKIK bin HATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara atau menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa masing –masing pada tanggal 1 November 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 2 November 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Blt;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 November 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 16 November 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 November 2021 yang salinannya telah diserahkan / diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 November 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2021 dan dari alasan-alasan memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Membatalkan putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Blt tertanggal 29 Oktober 2021
2. Memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, namun karena Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan turut serta dalam penyalahgunaan atau memenuhi pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 56 ayat (1e) KUHP maka
3. Mohon menghukum terdakwa Yuni Widodo alias Dekik bin Hato seringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN.Blt serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN.Blt, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN.Blt tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1421/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022**, oleh **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Legowo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ganjar Susilo, S.H., M.H

Houtman Lumban Tobing, S.H

ttd

Muhammad Legowo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanto, S.H